



**KOMISI BANDING PATEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

**PUTUSAN**

**KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: 016.1.T/KBP-02/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201706199 yang berjudul "SOLUSI PEMOTONGAN UNTUK MENGHINDARI KERUTAN PADA TEPI KURSI SLING" dengan Nomor Registrasi 02/KBP/I/2021 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding KELVIN WIBAWA, S.H. dari kantor FOXIP Intellectual Property Law Office, kepada Komisi Banding Paten tanggal 22 Januari 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Permohonan : S00201706199; -----  
Judul Invensi : SOLUSI PEMOTONGAN UNTUK -----  
MENGHINDARI KERUTAN PADA TEPI  
KURSI SLING;-----  
Pemohon Paten : TEERANA KOOPHAVONRERK; -----  
Alamat Pemohon : 2 Soi Rama II Soi 50 Yaek 1-1-1-7 ----  
Samae Dam Sub-District, -----  
Bang Khun Thien District, -----  
Bangkok 10150 Thailand; -----  
Nama Konsultan : KELVIN WIBAWA, S.H.;-----  
Nomor Konsultan : 705/2014;-----  
Alamat : FOXIP Intellectual Property Law Office,  
Rukan Kencana Niaga, Jalan Taman --  
Aries Blok D1-1E, Jakarta Barat -----  
11620. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.-----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201706199 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** -----

I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 PEMOHON BANDING menyampaikan Permohonan Bandingnya.
- b. Bahwa Kelvin Wibawa, S.H., bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa TEERANA KOOPHAVONRERK berdasarkan Surat Kuasa Khusus. (Bukti **P-1**)
- c. Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Permohonan Bandingnya dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING**

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2017 klien kami telah mengajukan permintaan pendaftaran Paten Sederhana dengan judul "SOLUSI PEMOTONGAN UNTUK MENGHINDARI KERUTAN PADA TEPI KURSI SLING" pada Direktorat Paten dengan Nomor Agenda S00201706199 untuk mendapatkan perlindungan hak atas Paten Sederhana." (Bukti **P-2**)
2. Bahwa permohonan Paten Sederhana dengan No. Permohonan S00201706199 milik klien kami tersebut dipublikasikan dalam Berita Resmi Paten dengan nomor 2017/S/00778 (Publikasi A) yang diumumkan pada tanggal 29 Desember 2017 (Bukti **P-3**)
3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap pertama terhadap permohonan Paten Sederhana No. Permohonan S00201706199. Alasan yang dikemukakan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dalam surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap pertama tersebut adalah bahwa pengungkapan invensi di dalam deskripsi permohonan paten tersebut belum jelas dan ciri/fitur dalam klaim (terutama klaim 1) dinilai tidak diungkapkan dengan jelas (Bukti **P-4**).
4. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 klien kami telah mengajukan tanggapan terhadap surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap pertama terhadap

permohonan Paten Sederhana No. Permohonan S00201706199 milik klien kami kepada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (**Bukti P-5**) dimana klien kami telah melakukan perbaikan-perbaikan dengan melakukan amandemen pada deskripsi dan klaim untuk memperjelas pengungkapan invensi sesuai dengan apa yang disampaikan pemeriksa dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap pertama tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menerbitkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap kedua terhadap permohonan Paten Sederhana No. Permohonan S00201706199 dimana pemeriksa menilai masih ada pengungkapan invensi yang belum jelas dan klaim tidak memenuhi ketentuan Pasal 122 (1) Undang-Undang NO.13 Tahun 2016 tentang paten, mengenai kesatuan invensi, dimana klaim 1 terdiri dari beberapa invensi, antara lain: kursi, potongan bahan kain, dua buah potongan logam, suatu peranti sekrup; dan klaim 3 dinilai merupakan klaim aktivitas, yang berarti satu invensi yang berbeda dari klaim satu (**Bukti P-6**).
6. Bahwa pada tanggal 18 September 2020 klien kami mengajukan tanggapan terhadap surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap kedua terhadap permohonan Paten Sederhana No. Permohonan S00201706199 kepada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (**Bukti P-7**) dimana klien kami telah melakukan perbaikan-perbaikan dengan melakukan amandemen pada deskripsi dan klaim untuk memperjelas pengungkapan invensi, secara khusus pada klaim 1 sehingga memperjelas fitur, karenanya lebih menunjukkan kesatuan invensi dan pada klaim 3 diperjelas dengan meniadakan aktivitas pada fitur klaim tanpa memperluas lingkup invensi.
7. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menerbitkan surat Pemberitahuan Penolakan terhadap permohonan Paten Sederhana No. Permohonan S00201706199 dengan Nomor Surat HKI.3.HI.05.02.04.S00201706199-TS tanggal 22 Oktober 2020 (**Bukti P-8**) dengan alasan amandemen klaim 1-4 terdiri dari klaim “produk”, klaim

mengenai “sistem”, dan klaim mengenai “bentuk” sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 122 Undang-Undang RI.No.13 Tahun 2016 tentang Paten

8. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dengan ini klien kami bermaksud untuk mengajukan permohonan Banding kepada Komisi Banding Paten berdasarkan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
9. Bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Penolakan Final atas permintaan pendaftaran Paten Sederhana Nomor HKI.3.HI.05.02.04.S00201706199-TS tanggal 22 Oktober 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten.
10. Bahwa dengan demikian permohonan banding terhadap penolakan permohonan Paten Sederhana milik klien kami ini diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

#### **B. DASAR TANGGAPAN KEBERATAN KLIEN KAMI**

11. Bahwa menurut pendapat kami, pendaftaran Paten Sederhana milik klien kami dengan judul “SOLUSI PEMOTONGAN UNTUK MENGHINDARI KERUTAN PADA TEPI KURSI SLING” tetap harus dilanjutkan, sebagaimana terlihat dari fakta-fakta sebagai berikut:
  - i. Invensi Ini Merupakan Satu Invensi Yang Klaimnya Memiliki Kesatuan Invensi
12. Untuk mempermudah yang terhormat Majelis Komisi Banding Paten dalam memeriksa klaim yang dimaksud, kami melampirkan bersama ini matriks runutan amandemen klaim untuk memperjelas perubahan yang dibuat dalam amandemen pada masing-masing tahap pemeriksaan (**Bukti P-9**).
13. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa “Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau

beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.”

14. Penjelasan atas Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten berbunyi “Yang dimaksud dengan "satu kesatuan Invensi, adalah beberapa Invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat, misalnya, suatu Invensi yang berupa alat tulis yang baru dengan tintanya yang baru. Dalam contoh tersebut jelas bahwa tinta merupakan satu kesatuan Invensi untuk dipergunakan pada alat tulis, yang merupakan suatu Invensi yang baru sehingga alat tulis dan tinta tersebut dapat diajukan dalam satu permohonan. Contoh lain, Invensi berupa suatu produk yang baru dan proses untuk membuat produk tersebut.”
15. Anton Blijlevens, seorang pengacara paten (patent attorney) asal Selandia Baru yang ditunjuk oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) menjadi pengajar untuk kelas penulisan paten (patent drafting) dan penulis buku WIPO patent drafting manual, menjelaskan bahwa:

“Patent offices will raise a unity of invention objection during examination of a patent application if they believe more than one invention is being claimed;

- this is not an issue if there is only one independent claim
- if more than one independent claim is present, then the patent office will examine for unity”<sup>1</sup>

Kami terjemahkan secara bebas menjadi:

“Kantor-kantor paten akan mengajukan keberatan pada tahap pemeriksaan (substentif) atas suatu permohonan paten apabila mereka menilai bahwa ada lebih dari satu invensi yang hendak diklaim;

- hal ini bukanlah menjadi suatu persoalan apabila hanya ada satu klaim mandiri
- apabila ada lebih dari satu klaim mandiri, maka kantor paten akan memeriksa kesatuan invensinya”

16. Bahwa dari antara klaim 1-4 dari permohonan paten sederhana ini hanya terdapat 1 klaim mandiri, yakni klaim 1 dan klaim lainnya (klaim 2-4) merupakan klaim turunan dari klaim 1. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan paten sederhana ini hanya memiliki satu invensi, yakni klaim 1, sementara klaim 2-4 merupakan invensi yang mengacu pada klaim 1 yang memberikan batasan lebih lanjut berupa fitur/ciri khusus.
17. Berdasarkan poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan paten Sederhana No. S00201706199 memiliki hanya satu invensi (single invention), yakni suatu kursi yang memiliki fitur-fitur: suatu rangka kaki kursi, satu kain kursi yang memiliki kantong-kantong, dan dua buah batang logam yang ditempatkan di dalam kantong-kantong tersebut dan terpasang pada rangka kursi; yang dalam hal ini kain kursi tersebut terdiri dari suatu potongan pada sudut-sudut tempat duduk dan sandaran bertemu.
18. Klaim 3 yang dinilai oleh pemeriksa sebagai suatu klaim aktivitas sesungguhnya mengklaim kursi seperti yang diuraikan dalam klaim 1 (jadi mengacu kepada produk kursi yang sama dengan klaim 1) yang mana salah satu subfiturnya (suatu potongan pada sudut-sudut tempat duduk dan sandaran bertemu) dijabarkan lebih lanjut sebagai fitur klaim 3 (ujung-ujung potongan tersebut merupakan jahitan atau sambungan agar benang tidak terlepas).
19. Klaim 4, yang dinilai oleh pemeriksa sebagai suatu klaim mengenai bentuk, sesungguhnya mengklaim kursi seperti yang diuraikan dalam klaim 1 (jadi mengacu kepada produk kursi yang sama dengan klaim 1) dengan fitur yang menjabarkan lebih lanjut sudut-sudut tempat duduk dan sandaran bertemu sebagai sudut siku-siku.
  - ii. Invensi Ini Telah Diberi Paten Di Negara-Negara Lain
20. Permohonan paten sederhana ini diajukan di Indonesia dengan menggunakan hak prioritas berdasarkan permohonan paten sederhana di negara Thailand dengan nomor publikasi TH20163001791U. Bersamaan dengan itu, diajukan juga pendaftaran paten sederhana (utility model) atas invensi ini oleh pemohon yang sama di beberapa negara lain seperti Cina dan

Australia. Di kedua negara tersebut, permohonan paten sederhana yang merupakan famili dari permohonan paten sederhana ini telah diberi paten (granted) dengan informasi sebagai berikut:

Tabel 1

Famili Paten di Negara Lain

NEGARA	CINA	AUSTRALIA
Nomor Permohonan	CN201721176804U	2017101250
Nomor Publikasi	CN208550587 (U)	AU2017101250A
Nomor Paten	CN208550587 (U)	2017101250
Tanggal Pemberian Paten ( <i>Grant Date</i> )	01 Maret 2019	19 Oktober 2017

Dokumen-dokumen famili paten dari permohonan paten sederhana ini kami lampirkan bersama ini sebagai referensi yang terhormat Majelis Komisi Banding Paten (**Bukti P 10**).

21. Seperti tercantum dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan substantif paten, Cina dan Australia termasuk ke dalam negara yang hasil pemeriksaan kantor patennya dapat dijadikan acuan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dalam memberi putusan dalam pemeriksaan substantif paten di Indonesia.

Oleh karenanya, kami meyakini bahwa permohonan paten sederhana No. S00201706199 ini dapat pula diberi paten, sebagaimana paten padanannya telah diberi paten di kedua negara tersebut.

### C. KESIMPULAN

22. Bahwa dalam permohonan paten Sederhana No. S00201706199 hanya terdapat satu invensi (single invention), yakni suatu kursi yang memiliki fitur-fitur dan subfitur (klaim 1). Adapun klaim 2-4 dari permohonan paten sederhana tersebut adalah merupakan klaim-klaim turunan yang memiliki fitur yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari fitur atau subfitur klaim 1, dan bukan merupakan klaim aktivitas

atau sistem atau klaim mengenai bentuk seperti yang dijadikan dasar penolakan oleh pemeriksa paten.

23. Bahwa paten padanan atas permohonan paten Sederhana No. S00201706199 di dua negara, yakni Cina dan Australia, telah diberi paten dan karenanya putusan tersebut dapat menjadi dasar pemberian paten untuk Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas permohonan paten sederhana ini.
24. Untuk memperjelas invensi, terutama dalam pengungkapan klaim-klaim yang ingin dimohonkan perlindungannya oleh pemohon, kami melakukan perubahan dalam pembahasan pada klaim sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dan ketidakjelasan tanpa mengubah inti dan lingkup invensi ini, serta menyesuaikan klaim-klaim tersebut sesuai dengan rangkaian klaim dari paten padanan Australia yang sudah diberi paten. Spesifikasi dengan klaim yang sudah diamandemen tersebut kami lampirkan bersama dengan surat ini (**Bukti P-10**).

Berdasarkan pemaparan kronologi, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah kami kemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Majelis Komisi Banding Paten agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Paten Sederhana No. S00201706199 milik klien kami diajukan untuk satu invensi;
  2. Menyatakan bahwa klaim-klaim di dalam permohonan Paten Sederhana No. S00201706199 milik klien kami merupakan satu kesatuan invensi sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten;
  3. Mengabulkan Permohonan Banding atas Penolakan Paten Sederhana No. S00201706199 milik klien kami, untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat Paten oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- II. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Sederhana No. S00201706199 dari Termohon Banding sebagai berikut:

- Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201706199 yang dikeluarkan Termohon melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201706199-TS tanggal 22 Oktober 2020 isinya Termohon Banding menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Mengacu kepada surat saudara Kode Surat P-52, Tanggal 18 September 2020, yang isi pokok surat tersebut melampirkan Perbaikan Deskripsi halaman 1-07, klaim 1-04, gambar 1-04 amandemen.

Dengan ini kami beritahukan bahwa perbaikan dan amandemen klaim 1-04 tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 60 (1) dan Pasal 122 Undang-Undang RI.No.13 Tahun 2016 tentang Paten. Misalnya klaim 1 amandemen, terdapat atau terdiri dari beberapa invensi, yaitu: 1).

Klaim 1. mengenai kursi yang terdiri dari:

- rangka kaki kursi (5);
- kain kursi yang memiliki kantong-kantong (6);
- dua buah batang logam;
- kantong-kantong, dan laian-lain.

Klaim 2, Suatu kursi sesuai dengan klaim 1, yang dalam hal ini potongan pada sudut-sudut dimana dudukan dan sandaran bertemu (7) tersebut dibuat dengan ukuran panjang yang telah ditentukan sebelumnya. (klaim 2 aktivitas, yang berarti, klaim sistem, sementara klaim 1 tentang produk, sehingga klaim 1 dan 2 berbeda).

Klaim 3, Suatu kursi sesuai dengan klaim 1, yang dalam hal ini ujung-ujung potongan pada sudut-sudut antara dudukan dan sandaran bertemu merupakan jahitan atau sambungan agar benang tidak terlepas. (klaim 3 juga mengenai aktivitas).

Klaim 4, Suatu kursi sesuai dengan klaim 1, yang dalam hal ini sudut-sudut dimana dudukan dan sandaran bertemu (7) tersebut adalah sudut siku-siku. (klaim mengenai bentuk”.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa klaim terdiri dari Klaim “produk”, klaim mengenai “sistem”, klaim mengenai “bentuk”.

Oleh karenanya, klaim 1-4 amandemen tidak memenuhi ketentuan dalam 62 (1) dan berdasarkan Pasal 62 (9) Undang-Undang RI.No.13 Tahun 2016 Tentang Paten. Permohonan paten DITOLAK.

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 22 Oktober 2020 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana nomor S00201706199 dengan judul invensi “SOLUSI PEMOTONGAN UNTUK MENGHINDARI KERUTAN PADA TEPI KURSI SLING” diajukan pada tanggal 22 Januari 2021 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi Permohonan Paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201706199-TS tanggal 22 Oktober 2020 tersebut adalah spesifikasi Permohonan Paten Sederhana yang disampaikan pada Tanggal 18 September 2020 dengan Kode Surat P-52, yang isi pokok surat tersebut melampirkan Perbaikan Deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 7, klaim 1 sampai dengan klaim 4, dan gambar 1 sampai dengan gambar 4.
3. Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201706199-TS tanggal 22 Oktober 2020 terhadap klaim dari objek banding tersebut ialah:

Klaim 1 dinilai sebagai klaim produk;

Klaim 2 yang merupakan turunan dari Klaim 1 dinilai sebagai klaim sistem karena klaim 2 berupa klaim aktifitas turunan dari klaim produk;

Klaim 3 dinilai sebagai klaim aktivitas;

Klaim 4 dinilai sebagai suatu klaim bentuk.

Oleh karenanya, klaim 1-4 amandemen tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 62 (1) dan berdasarkan Pasal 62 (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Permohonan paten DITOLAK.

4. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada butir 16 sampai dengan butir 19 dari Permohonan Banding Saudara, Majelis tidak menemukan uraian untuk klaim 2 dari klaim-klaim 1 sampai dengan 4 yang Saudara mohonkan bandingnya, meskipun demikian pemeriksaan substantif secara menyeluruh tetap dilakukan.
5. Menimbang bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201706199-TS tanggal 22 Oktober 2020 ialah sebagai berikut:

Penentuan Jenis Klaim Terhadap Klaim 1 sampai dengan klaim 4 yang menjadi objek penolakan yaitu:

- a. Klaim 1. Suatu kursi yang terdiri dari: suatu rangka kaki kursi (5); satu kain kursi yang memiliki kantong-kantong (6); dan dua buah batang logam (1) yang ditempatkan di dalam kantong-kantong (6) tersebut dan terpasang pada rangka kursi (5); yang dalam hal ini kain kursi tersebut terdiri dari suatu potongan pada sudut-sudut tempat duduk dan sandaran bertemu (7).

Klaim 1 di atas merupakan suatu klaim produk yang mengklaim suatu kursi dengan komponen-komponen pembentuknya dengan fitur teknis invensi adalah potongan pada sudut-sudut tempat duduk dan sandaran bertemu.

- b. Klaim 2. Suatu kursi sesuai dengan klaim 1, yang dalam hal ini potongan pada sudut-sudut dimana duduk dan sandaran bertemu (7) tersebut dibuat dengan ukuran panjang yang telah ditentukan sebelumnya.

Klaim 2 di atas merupakan klaim turunan dari klaim 1, dan merupakan klaim produk dengan fitur teknis invensi yang berupa potongan dengan panjang yang ditentukan pada pertemuan antara duduk dan sandaran.

- c. Klaim 3. Suatu kursi sesuai dengan klaim 1, yang dalam hal ini ujung-ujung potongan pada sudut-sudut antara duduk dan sandaran bertemu merupakan jahitan atau sambungan agar benang tidak terlepas.

Klaim 3 di atas merupakan klaim turunan dari klaim 1, dan merupakan klaim produk dengan fitur teknis invensi yang berupa ujung potongan pada sudut pertemuan antara duduk dan sandaran adalah jahitan.

- d. Klaim 4. Suatu kursi sesuai dengan klaim 1, yang dalam hal ini sudut-sudut dimana dudukan dan sandaran bertemu (7) tersebut adalah sudut siku-siku.

Klaim 4 di atas merupakan klaim turunan dari klaim 1, dan merupakan klaim produk dengan fitur teknis invensi yang berupa sudut dimana potongan berada adalah sudut siku-siku.

Dari uraian di atas, Majelis menilai bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 4 adalah klaim produk dengan fitur teknis invensi yang berupa potongan pada sudut siku-siku pertemuan antara sandaran dan dudukan, dan merupakan satu invensi tunggal sehingga memenuhi syarat Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

6. Menimbang bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 huruf c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, Majelis melakukan *Penelusuran dan Pemeriksaan Lanjutan* terhadap klaim 1 sampai dengan klaim 4 yang menjadi objek penolakan, sebagai berikut:

- A. Penilaian terhadap kriteria “Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten” sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Fitur invensi ini sebagaimana diklaim dalam klaim 1 sampai dengan klaim 4 adalah potongan kain pada sudut siku-siku pertemuan antara sandaran dan dudukan dari suatu kursi sling.

Majelis menilai bahwa invensi ini tidak termasuk di dalam kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- B. Penilaian terhadap kriteria “Kejelasan Pengungkapan Invensi di dalam Deskripsi” sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Majelis menilai bahwa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan gambar dari permohonan paten sederhana ini telah cukup jelas dan cukup dapat dipahami dan dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya, sehingga memenuhi persyaratan kejelasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- C. Penilaian terhadap kriteria kejelasan dan konsistensi klaim atas inti invensi sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Klaim 1 sampai dengan klaim 4 dari invensi ini dapat dipahami dengan baik fitur invensi dengan batasan-batasannya, dan konsisten dalam penggunaan istilah terhadap inti invensi.

Majelis menilai bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 4 telah memenuhi kriteria kejelasan dan konsistensi klaim sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- D. Penilaian terhadap kriteria kebaruan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten beserta Penjelasannya.

- i. Penilaian relevansi 3 (tiga) dokumen pembanding yang disampaikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di dalam Lampiran 3 dari Laporan Hasil Penelusuran pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201706199-TS tanggal 22 Oktober 2020.

Terhadap ketiga dokumen pembanding yang disampaikan tersebut, yaitu:

D1: CN 204 262 499 U (Meng Zhenlin), 30 Nopember 2014.

D2: CN 203 579 799 U (Guan Weidong), 20 Nopember 2013.

D3: CN 202 622 928 U (Wu Liqing), 09 Oktober 2012.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh bahwa ketiga dokumen pembanding tersebut berkenaan dengan suatu mesin pemotong untuk kursi atau mebel.

Oleh karenanya, Majelis menilai bahwa dokumen-dokumen pembanding tersebut di atas tidak relevan untuk dijadikan dokumen pembanding untuk invensi ini, dan perlu dilakukan penelusuran lanjutan dan

kemudian pemeriksaan lanjutan terhadap fitur teknis invensi ini.

- ii. Dari hasil penelusuran lanjutan diperoleh dokumen pembandingan sebagai berikut:

D1: US-6,764,132-B1 (William L. Gaertner [US]) (20 Juli 2004) yang mengungkap suatu kursi sling lipat dengan kantong horizontal atas dan bawah yang dimasuki oleh batang horizontal atas dan bawah masing-masing dari bagian dudukan dan sandaran. Tidak ada pengungkapan terkait potongan pada kantong untuk mencegah kerutan.

D2: US 2002/0084687-A1 (Robert A Gaylord, et al) (4 Juli 2002) yang mengungkap suatu kursi sling dengan pengikat samping kiri dan kanan yang dimasuki oleh batang kiri dan kanan untuk bagian dudukan dan sandaran yang bersambungan dengan sudut tumpul. Tidak ada pengungkapan terkait potongan pada kantong untuk mencegah kerutan.

D3: US 2007/0024102-A1 (Oliver Wang [HK]) (1 Feb.2007) yang mengungkap suatu kursi sling dengan pengikat samping kiri, kanan, atas dan bawah untuk bagian dudukan dan sandaran yang terpisah satu sama lain. Tidak ada pengungkapan terkait potongan pada kantong untuk mencegah kerutan.

D4: A00200600280 (Ir. Sutrisno Hadi Mulyo [ID]) (07 April 2006) yang mengungkap suatu kursi sling dengan pengikat samping kiri dan kanan, atas dan bawah yang dimasuki oleh batang kiri dan kanan, atas dan bawah untuk bagian dudukan dan sandaran yang bersambungan dengan sudut siku-siku. Tidak ada pengungkapan terkait potongan pada kantong untuk mencegah kerutan.

- iii. Majelis menilai bahwa dari dokumen-dokumen pembandingan D1 sampai dengan D4, yang paling banyak kesamaannya dengan fitur invensi adalah D4.
- iv. Majelis menilai bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 4 dari permohonan paten sederhana nomor S00201706199 memiliki kebaruan dibandingkan dengan dokumen pembandingan D4, memiliki fungsi kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya, merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada, dan dapat diterapkan dalam industri sebagaimana diatur di dalam

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

7. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa:

Klaim 1 sampai dengan klaim 4 dari Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201706199 dengan judul “SOLUSI PEMOTONGAN UNTUK MENGHINDARI KERUTAN PADA TEPI KURSI SLING” yang diajukan oleh Pemohon Banding dinilai memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:

- 1. Menerima klaim 1 sampai dengan klaim 4 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 02/KBP/I/2021 atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201706199 dengan judul “SOLUSI PEMOTONGAN UNTUK MENGHINDARI KERUTAN PADA TEPI KURSI SLING”;**
- 2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat paten sederhana; dan**
- 3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis 09 Juni 2022 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Ikhsan, M.Si., Ir. Razilu, M.Si. CGCAE, Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M. dan Prof. Ir. Warjito M.Sc., Ph.D. serta dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Jakarta, 09 Juni 2022

Ketua Majelis



Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL.

Anggota Majelis

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

Ir. Ikhsan, M.Si.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial and a long horizontal line.

Ir. Razilu, M.Si. CGCAE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial and a surname.

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial and a surname.

Prof. Ir. Warjito M.Sc., Ph.D.

Sekretaris Komisi Banding Paten

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial and a surname.

Maryeti Pusporini, S.H, M.Si.